



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 373 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG  
SHOWROOM BATIK DI DESA WIJIREJO KECAMATAN PANDAK DAN AGROWISATA  
DI DESA ARGOREJO KECAMATAN SEDAYU TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa bangunan/gedung *Showroom* Batik di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak dan Agrowisata di Desa Argorejo Kecamatan Sedayu yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan telah dihibahkan kepada pemerintah desa setempat, sehingga perlu dihapus dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung *Showroom* Batik di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak dan Agrowisata di Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bangunan/Gedung Showroom Batik Wijirejo Pandak dan Agrowisata Argorejo Sedayu yang diusulkan untuk dipindahtanggankan Nomor 01/Pan.Peng.Bangunan/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG *SHOWROOM* BATIK DI DESA WIJIREJO KECAMATAN PANDAK DAN AGROWISATA DI DESA ARGOREJO KECAMATAN SEDAYU TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung dengan rincian sebagai berikut :

- a. *Showroom* Batik di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak yang sudah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Wijirejo yang beralamat di Jl. Jodog Sedayu Km. 1 Wijirejo Pandak dengan nilai penghapusan sebesar Rp470.965.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Agrowisata di Desa Argorejo Kecamatan Sedayu yang sudah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Argorejo yang beralamat di Jl. Gesikan Km. 5 Sedayu dengan nilai penghapusan sebesar Rp799.732.100,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal . 27 Aug 2018

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab Bantul;
  6. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.